
2020

BIRO UMUM DAN KEUANGAN











POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nomor POB	UPNVJ/POB/ROUM-TU/02/20-00
		Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
	BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	17 Maret 2020
		Direviu Oleh	Ka. Biro Umum dan Keuangan
POB PENGUKURAN SUHU TUBUH (TINDAKAN PENCEGAHAN COVID-19)			
Dasar Hukum:		Tujuan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19); 6. Surat Edaran Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 23/UN61.0/SE/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan UPN Veteran Jakarta. 		Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengukuran suhu tubuh dan memastikan pegawai/mahasiswa/tamu yang masuk ke dalam lingkungan UPN Veteran Jakarta memiliki suhu tubuh <37,5 derajat.	
		Kualifikasi Pelaksana:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerti protokol penanganan COVID-19. 2. Mampu menggunakan alat pengukur suhu tubuh. 3. Mampu melakukan pengukuran suhu tubuh. 4. Menggunakan perlengkapan perlindungan diri, misalnya masker. 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
Surat Edaran Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 20/UN61.0/SE/2020 tentang Kewaspadaan Dini Terkait COVID-19.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Thermo gun /Infrared Thermometer 2. Masker 3. Hand Sanitizer 4. Stiker 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka pencegahan terhadap penyebaran Virus Corona (COVID-19) akan terhambat.		Manual.	

DIAGRAM ALUR PENGUKURAN SUHU TUBUH (TINDAKAN PENCEGAHAN COVID-19)

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Karo Umum dan Keuangan	Petugas	Pegawai/dosen/mahasiswa/tamu	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan pelaksanaan pengukuran suhu tubuh				Instruksi	5 menit	Instruksi	Mulai.
2.	Menerima perintah dan koordinasi dengan para petugas				Instruksi	5 menit	Koordinasi	
3.	Menyiapkan peralatan dan mengatur antrian				1. Thermal gun/Infrared Thermometer 2. Masker 3. Hand Sanitizer 4. Stiker	5 menit	Perlengkapan lengkap	
4.	Berhenti dan mengantri sejenak di pintu masuk UPNVJ						Mendapat pengecekan suhu tubuh	
5.	Mengucapkan salam dan menyampaikan ijin melakukan pengukuran suhu tubuh						Petugas melakukan pengukuran suhu	
6.	Melakukan pengukuran suhu tubuh				Thermal gun/Infrared Thermometer		Hasil pengukuran suhu	
7.	Melaporkan hasil pengukuran				Thermal gun/Infrared Thermometer	0,25 menit	Laporan	1. Ya. Jika <37,5 derajat maka pegawai/mahasiswa/tamu dapat masuk. 2. Tidak. Jika suhu >37,5 derajat diberi waktu 3 (tiga) menit, setelah itu diperiksa kembali bila suhu tetap >37,5 derajat agar diarahkan berobat di Rumah Sakit dan tidak diperkenankan masuk.
8.	Mengucapkan terima kasih				Stiker		Pegawai, mahasiswa, tamu diijinkan masuk.	Selesai.

**PROSEDUR PENGUKURAN SUHU TUBUH
(TINDAKAN PENCEGAHAN COVID-19)**

NO	URAIAN
1.	Beri instruksi pelaksanaan pengukuran suhu tubuh kepada tim petugas pengukuran suhu tubuh.
2.	Dapatkan perintah dan koordinasi dengan para petugas mengenai pembagian tugas.
3.	Siapkan peralatan pengukuran suhu tubuh (<i>thermal gun/infrared thermometer</i>). Petugas menggunakan alat pelindung diri (<i>masker</i>). Lakukan penjagaan di setiap gerbang pintu masuk UPN Veteran Jakarta. Atur antrian pengunjung pada pintu masuk untuk memastikan seluruh pegawai/dosen/mahasiswa/tamu melalui pengecekan pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan UPN Veteran Jakarta.
4.	Seluruh pegawai/dosen/mahasiswa/tamu berhenti dan mengantri sejenak di gerbang pintu masuk UPN Veteran Jakarta dengan tertib.
5.	Pastikan mengucapkan salam dan menyampaikan ijin untuk melakukan pengukuran suhu kepada pegawai/dosen/mahasiswa/tamu.
6.	Atur jarak antara petugas dan pegawai/dosen/mahasiswa/tamu. Lakukan skrining atau pengukuran suhu tubuh menggunakan <i>thermal gun/infrared thermometer</i> dengan mengarahkan <i>thermal gun/infrared thermometer</i> pada dahi pegawai/dosen/mahasiswa/tamu hingga mendapatkan hasil pengukuran suhu tubuh.
7.	Laporkan hasil pengukuran suhu tubuh kepada pegawai/dosen/mahasiswa/tamu dan petugas lain untuk diketahui. Hasil yang didapat merupakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya. Jika hasil pengukuran suhu tubuh menunjukkan angka <37,5 derajat, maka pegawai/dosen/mahasiswa/tamu dapat/diijinkan masuk ke lingkungan UPN Veteran Jakarta. 2. Tidak. Jika hasil pengukuran suhu tubuh menunjukkan angka >37,5 derajat, diberi waktu 3 (tiga) menit, setelah itu di periksa kembali bila suhu tetap >37,5 derajat, agar diarahkan untuk berobat ke Rumah Sakit dan tidak diperkenankan masuk.
8.	Beri stiker atau tanda pada tangan pegawai/dosen/mahasiswa/tamu sebagai tanda telah dilakukan pengecekan suhu tubuh dan telah diijinkan masuk ke lingkungan UPN Veteran Jakarta. Ucapkan terima kasih kepada pegawai/dosen/mahasiswa/tamu yang telah melakukan pengecekan suhu tubuh.

Disusun Oleh :
Tim Biro,



Cahyo Trijati
NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :
Ka. Biro,



Sugeng Siswanto
NIP. 196102091981031005



Disetujui Oleh :
Rektor,

Erna Hernawati
NIP. 196111141989032001